**BAB XV**

**LEMBAGA KEUANGAN : DANA PENSIUN**

**KOMPETENSI DASAR**

**Setelah mempelajari bab ini, Anda akan mampu meanalisa tentang Dana Pensiun**  di Indonesiia

**TOPIK BAHASAN**

1. Latar Belakang
2. Pengertian Dana Pensiun
3. Tujuan Pendirian Dana Pensiun
4. Azas-azas Dana Pensiun
5. Fungsi Dana Pensiun
6. Jenis Dana Pensiun
7. Program Pensiun
8. **Peserta dan Usia Pensiun**
9. Kelemahan dan Keungulan Dana Pensiun
10. Latihan
11. Resume

**LEMBAGA KEUANGAN**

**DANA PENSIUN**

1. **Latar Belakang**

**Salah satu faktor yang dapat mendorong prestasi fan loyalitas karyawan adalah karena karyawan tersebut memperoleh pendapatan/gaji yang memadai setiap bulannya, dan akan tetap bisa hidup memadai ketika dia tidak lagi bekerja disebabkan pensiun, karena akan tetap menerima pendapatan berupa tunjangan pensiun setiap bulannya.**

**Begitu pentingnya tunjangan pensiun sehingga sebagian calon tenaga kerja berkeinginan masuk menjadi pengawai negeri sipil atau ABRI dan Polri adalah karena adanya tunjangan pensiun setelah mereka dapat menyelesaikan tugas. Penerimaan dana pensiun ini akan mereka terima sampai meninggal dunia, bahkan apabila setelah mereka meninggalpun pensiun masih akan diterimakan kepada janda atau duda pensiunan maupun anak-anak mereka apabile masih dalam batas umur tertentu atau belum menikah.**

**Pentingnya keberadaan tunjangan pensiun dirasakan bukan hanya oleh karyawan namun juga oleh perusahaan. Dengan adanya tunjangan pensiun, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang mendapat ketenangan kerja dan dan dengan demikian akan berpretasi dengan baik.**

1. **Pengertian Dana Pensiun**

**UU No. 11 Tahun 1992 menyatakan Dana Pensiun adalah “badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.” Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.**

**Dengan demikian Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.**

**Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 pada dasarnya merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menapatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin.**

1. **Tujuan Pendirian Dana Pensiun**

**Pentingnya keberadaan Dana Pensiun telah sedikit dijelaskan diatas. Kepentingan keberadaan dana pensiun minimal menyangkut tiga pihak yaitu pihak penyelenggaraan program dana pensiun, pihak pemberi kerja dan pihak karyawan.**

**Adapun tujuan dari masing –masing pihak tersebut adalah sebagai berikut :**

1. **Tujuan Dana Pensiun Bagi Pemberi Kerja.**
2. **Penghargaan pada karyawan**

**Adanya dana pensiun merupakan penghargaan perusahaan pada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.**

1. **Memberikan Hasil Finansial**

**Adanya dana pensiun membuat karywan dimasa pensiunnya tetap dapat menikmati hasil financial yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.**

1. **Meningkatkan Motivasi Karyawan**

**Adanya dana pensiun diharapkan akan meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.**

1. **Citra perusahaan**

**Adanya program pensiun di perusahaan akan meningkatkan citra positif di mata masyarakat dan pemerintah.**

1. **Kewajiban Moral.**

**Perusahan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban ini diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya dengan mengikutkan mereka pada lembaga dana pensiun atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para kayawannya.**

1. **Loyalitas.**

**Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan.**

1. **Meningkatkan Daya Saing Pada Pasar SDM.**

**Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.**

1. **Manfaat Dana Pensiun Bagi Karyawan.**
2. **Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.**
3. **Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.**
4. **Agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun,**
5. **Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.**
6. **Manfaat Bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun**
7. **Mendapatkan keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.**
8. **Membuka lapangan kerja**
9. **Turut membantu dan mendukung program pemerintah.**
10. **Azas-azas Dana Pensiun**

**Dana Pensiun dapat di katakana menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya pekerja dan keluarganya. Olwh sebab itu pengelolaan dana pensiun memerlukan azaz-azaz yang dapat menjamin keberlangsungan hidup lemaga dana pensiiun tersebut.**

**hun.**

1. **Fungsi Dana Pensiun**

**Aktivitas lembaga dana pensiun menimbulkan tiga fungsi utama dari program dana pensiun bagi para peserta yaitu sebahai berikut :**

1. **Asuransi.**

**Fungsi menyebabkan, peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.**

1. **Tabungan,**

**Iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan himpunan dana dalam bentuk tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.**

1. **Pensiun,**

**Adalah seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya yang akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta**

1. **Jenis Lembaga Dana Pensiun**

**Undang-undang dana pensiun, menyatakan lembaga dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau lebih dikenal dengan nama DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK.**

**Pembedaan antara kedua jenis lembaga dana pensiun ini terletak pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan. Berikut adalah penjelasan tentang DPPK dan DPLK**

1. **Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**

**Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK adalah lembaga pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun.**

**Pengertian di atas, menunjukan bahwa DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Pendirian dan penyelenggaraan DPPK bersifat tidak wajib. Namun demikian, pemerintah sangat menganjurkan mengingat dampak dan peranan positif dari program dana pensiun kepada para karyawan.**

**DPPK dapat menyelenggarakan, baik program pensiun manfaat pasti, maupun program pensiun iuran pasti. Pemilihan jenis program pensiun didasarkan pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun. Dengan mendirikan dana pensiun, timbul kewajiban dari perusahaan untuk menyisihkan ejumlah uang kepada dana pensiun. Pendirian DPPK menimbulkan konsekuensi keuangan pada perusahaan, maka sebelumnya pemberi kerja harus mempertimbangkannya dengan seksama, karena begitu mendirikan dana pensiun, pemberi kerja terikat dan tidak dapat menarik kembali keinginan tersebut.**

1. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)**

**UU No. 11 Tahun 1992 Pasal 1 butir 4 mengatur bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.**

**Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.**

**DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari dana pensiun pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Seperti diketahui, bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya, juga dapat memberikan dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain.**

1. **Program Pensiun**

**Selain terdapat dua jenis dana pensiun (lembaga pengelola pensiun), juga terdapat dua jenis program pensiun. Kedua program pensiun tersebut adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Karakteristik dari kedua program tersebt adalah sebagai berikut;**

1. **Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)**

**Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Program ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan program iuran pasti.**

**PPMP merupakan program pensiun yang besar manfaat yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Contoh: dalam peraturan dana pensiun ditetapkan bahwa seorang peserta program pensiun manfaat pasti pada saat pensiun akan mendapatkan manfaat sebesar *2,5 % x masa kerja x dasar pensiun*. Ini berarti bahwa manfaat pensiun telah dapat ditetapkan pada saat seseorang memasuki kepesertaan dana pensiun.**

**Dari sisi karyawan atau peserta, program pensiun manfat pasti akan lebih menarik sebab manfaat pensiun yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji) terakhir yang ia peroleh. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh pada saat pensiun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.**

**Dari sudut pandang pemberi kerja yang terjadi adalah sebaliknya, karena biaya permulaan akan lebih besar kika dibandingakan program pensiun iuran pasti (PPIP) yang biaya permulaannya relatif lebih rendah (sebab tidak ada kewajiban masa lalu yang diakuinya).**

**Namun demikian pada PPMP terdapat beberapa keuntungan, dan kerugian, baik bagi pemberi kerja maupun bagi pekerja seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:**

**Tabel 1: KEUNTUNGAN – KERUGIAN PPMP**

|  |  |
| --- | --- |
| **KEUNTUNGAN / KEUNGGULAN PPMP** | |
| **BAGI PEMBERI KERJA** | **BAGI PESERTA / PEKERJA** |
| * **Kinerja investasi yang baik memungkinkan terjadinya surplus yang dapat mengurangi iuran.** * **Jadwal iuran tambahan (bila ada) lebih fleksibel** | * **Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti** * **Memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama** |
| **KERUGIAN / KELEMAHAM PPMP** | |
| **BAGI PEMBERI KERJA** | **BAGI PESERTA / PEKERJA** |
| * **Iuran berfluktuasi dan pendanaan tidak stabil** * **Pemberi kerja menanggung risiko investasi** | * **Manfaat yang berhenti di usia muda relatif lebih kecil** * **Manfaat kurang fleksibel** |

1. **Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)**

**PPIP asalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara, manfaat (benefit) yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya.**

**Dalam Undang-Undang, PPIP didefinisikan sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.**

**Dari definisi ini terlihat bahwa PPIP pada dasarnya dilakukan dengan cara seseorang peserta menyetor sejumlah uang ke dalam dana pensiun dan iuran beserta hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang dibukukan dalam rekening peserta yang bersangkutan, dan akan digunakan sebagai manfaat pensiun apabila peserta tersebut telah mencapai usia tertentu. Dalam program ini besarnya iuran peserta dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau manfaat pensiun yang akan diperolehnya belum dapat diketahui sebab hal tersebut akan sangat bergantung kepada lamanya seseorang menyetor dari hasil pengembangan iuran tersebut.**

**Seperti halnya PPMP, Program pensiun iuran pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya terlihat sepetti pada tabel berikut:**

**Tabel 2 : KEUNTUNGAN – KERUGIAN PPIP**

|  |  |
| --- | --- |
| **KEUNTUNGAN / KEUNGGULAN PPIP** | |
| **BAGI PEMBERI KERJA** | **BAGI PESERTA / PEKERJA** |
| * **Pembiayaan dapat dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran** * **Tidak ada risiko investasi dan pendanaan stabil** | * **Manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar** * **Terlibat dalam memutuskan strategi investasi** |
| **KERUGIAN / KELEMAHAM PPIP** | |
| **BAGI PEMBERI KERJA** | **BAGI PESERTA / PEKERJA** |
| * **Berpotensi menimbulkan keresahan bila manfaat yang dihasilkan kecil** * **Iuran tidak fleksibel karena sudah ditetapkan** | * **Besar manfaat tidak dapat diketahui** * **Besar manfaat tergantung kinerja investasi.** |

1. **Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (profit sharing pension plan)**

**Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. (UU No. 11 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 3)**

1. **Peserta dan Usia Pensiun**
2. **Peserta Dana Pensiun**

**Adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pension. UU No. 12 Tahun 1992** **Pasal 19, menyatakan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.**

1. **Usia Pensiun**

**Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang dapat memasuki masa pensiun, kondi tersebut adalah sebagai berikut;**

1. **Pensiun normal (normal retirement)**

**Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun.**

1. **Pensiun dipercepat (early retirement)**

**Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Terkadang jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.**

1. **Pensiun ditunda (deffered retirement)**

**Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.**

1. **Pensiun cacat (disable retirement)**

**Merupakan pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan pekerjaannya**

1. **Keunggulan dan Kelemahan Dana Pensiun**
2. **Keunggulan Dana Pensiun**
3. **Sesuai UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal.**
4. **Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya.**
5. **Biaya-biaya tetap (overhead) relatif rendah, karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis.**
6. **Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar-menawar (bargaining position) yang kuat dalam melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain.**
7. **Untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi.**
8. **Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun.**
9. **Dana pensiun dapat mempunyai tiga fungsi yang terpadu, yaitu: tabungan, asuransi, dan pensiun.**
10. **Kelemahan Dana Pensiun**
11. **Pengelola Yayasan Dana Pensiuan (YDP) masih banyak yang kurang profesional.**
12. **Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun.**
13. **Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan.**
14. **Arahan administrasi keuangan, sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik.**
15. **Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah.**
16. **Beberapa manajemen yang statis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun.**
17. **Banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset yayasan dana pensiun, tetapi kurang memerhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok.**
18. **Latihan**

Berikan jawaban dengan melingkari jawaban yang benar

1. Tipe Program yang manfaat pensiun nya dihitung berdasarkan suatu formula yang terdiri atas variabel pendapatan peserta, masa kerja dan faktor lain yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun. yaitu…

1. Tipe Tradisional,
2. Tipe Campuran,
3. Tipe Hybrid,
4. Employee stock ownership plans

2. Tipe program pensiun manfaat pasti yang manfaat pensiunnya terdiri atas dua variabel yaitu nilai minimum yang besarnya tetap setiap bulan ditambah dengan nilai variabel yang diperoleh berdasarkan suatu indeks tertentu yang telah ditetapkan pada peraturan dana pensiun. yaitu…

1. Tipe Tradisional,
2. Tipe Campuran,
3. Tipe Hybrid,
4. Employee stock ownership plans

3. Besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan yaitu...

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)/ Defined Benefit.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) / Defined Contribution.
3. Singgle premium funding (unit benefit method),
4. Level premium funding

4. Tipe program pensiun manfaat pasti yang memiliki pengaturan seperti program iuran pasti dan program manfaat pasti dalam satu dana pensiun. yaitu…

1. Tipe Tradisional,
2. Tipe Campuran,
3. Tipe Hybrid,
4. Employee stock ownership plans

5. Program Pensiun Iuran Pasti dapat dibagi atas beberapa jenis1 yaitu sebagai berikut kecuali…

1. Profit sharing plans
2. Money purchase pension plans
3. Thrift and saving plans
4. Stock bonus plans

6. Kelebihan:Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit) yaitu sebagai berikut kecuali…

1. Besar manfaat pensiun mudah dihitung.
2. Lebih memberikan kepastian kepada peserta.
3. Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu.
4. Lebih mudah memberikan pesangon

7. Pensiun usia paling rendah dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat penuh. Misalkan usia pensiun karyawan BUMN 55 tahun. Maka 55 th tersebut karyawan berhak pensiun tanpa perlu persetujuan pemberi kerja. Jika ingin pensiun sebelum 55 th harus ada persetujuan dari pemberi kerja.yaitu...

1. Pensiun Normal *(Normal Retirement).*
2. Pensiun Dini (*Early Retirement*).
3. Pensiun Ditunda (*Deffered Retirement*).
4. Pensiun Cacat *(Disable Retirement).*

8. Misalnya Pak Misbah menginginkan pensiun pada usia 60 tahun dengan mengikuti program *2% career earning pensiun plan.* *Actuarial equivalen* program pensiun pada usia 65 tahun adalah 60% dari jumlah pensiun sebenarnya. Gaji perbulan P. Misbah adalah Rp1.200.000,-. yaitu...

1. Pensiun Normal *(Normal Retirement).*
2. Pensiun Dini (*Early Retirement*).
3. Pensiun Ditunda (*Deffered Retirement*).
4. Pensiun Cacat *(Disable Retirement).*

9. Hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat usia peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Pensiun ditunda memungkinkan karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.disebut...

1. Pensiun Normal *(Normal Retirement).*
2. Pensiun Dini (*Early Retirement*).
3. Pensiun Ditunda (*Deffered Retirement*).
4. Pensiun Cacat *(Disable Retirement).*

10. Memberikan pensiun dini akibat kecelakaan yang menimpa pekerja sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya. Dalam pensiun cacat, Masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta disebut...

1. Pensiun Normal *(Normal Retirement).*
2. Pensiun Dini (*Early Retirement*).
3. Pensiun Ditunda (*Deffered Retirement*).
4. Pensiun Cacat *(Disable Retirement).*

11. Singgle premium funding (unit benefit method), adalah biaya setiap peserta program untuk satu tahun ditentukan dengan faktor anuitas (deffered annuity factor) yang menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah diperhitungkan masa kerja. Pembayaran pensiun untuk satu tahun tertentu merupakan satu unit manfaat (benefit unit) yang besarnya sbb.kecuali,….

1. 2% dari gaji tahun tersebut (career average);
2. 2% dari gaji rata-rata terakhir (final average);
3. 12% dari gaji rata-rata terakhir (final average);
4. Sebesar tertentu per bulan (flat benefit).

12. Metode pendanaan yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah dan pada saat kenaikan gaji. Untuk itu perlu menetapkan premi tahunan yang apabila dibayarkan setiap tahun akan memberikan seluruh manfaat yang akan datang, oleh karena itu biaya untuk seorang peserta cenderung lebih tinggi untuk usia peserta lebih muda dan lebih rendah untuk usia peserta lebih tua.

1. Singgle premium funding (unit benefit method),
2. Level premium funding
3. Metode Pay As You Go (current cost method),
4. Metode Sistem Pendanaan (funding system),

13. Program pensiun manfaat pasti (PPMP) dapat dikonversi ke program iuran pasti dengan cara sebagai berikut kecuali...

1. Masalah legalitas,
2. Penetapan *cut off dat*e.
3. Konsultasikan dengan Departemen Keuangan
4. Penyesuaian yang terkait dengan masalah iuran

14. Pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir disebut...

1. Metode Pay As You Go (current cost method),
2. Metode Sistem Pendanaan (funding system),
3. Metode Past Service Liabilities (PSL)
4. Metode Singgle premium funding

15. Penghimpunan dana dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pensiun pada masa yang akan datang, disebut…

1. Metode PUC (seringkali disebut sebagai metode imbalan
2. Metode Pay As You Go (current cost method),
3. Metode Sistem Pendanaan (funding system),
4. deffered annuity factor
5. **Resume**
6. **Dana pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.**
7. **Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun,**
8. **Terdapat 3 Tujuan dana pensiun yaitu**

* **Bagi pemberi kerja**
* **Bagi karyawan**
* **Bagi lembaga pengelola**

1. **Pemerintah menetapkan 5 asas dana pensiun yaitu ;**

* **Azas Pemisahan Kekayaan.**
* **Azas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pembayaran.**
* **Azas Pembinaan dan pengawasan.**
* **Azas Penundaan Manfaat.**
* **Azas kebebasan**

1. **Tiga fungsi utama program dana pensiun yaitu :**

* **Asuransi.**
* **Tabungan,**
* **Pensiun,**

1. **Terdapat dua program pensiun yaitu**

* **Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)**
* **Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP**

1. **Terdapat dua jenis Dana Pensiun, yautu**

* **Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**
* **Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).**